

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di tengah dunia bisnis yang terus berkembang, setiap perusahaan berusaha untuk selalu dinamis mengikuti keinginan atau permintaan pasar. Bertambahnya perusahaan-perusahaan baru yang muncul membuat persaingan semakin ketat untuk menghasilkan laba sebanyak-banyaknya. Namun hal tersebut membuat banyak perusahaan tidak memperhatikan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas bisnis yang mereka jalankan. Perusahaan merupakan suatu alat yang dipergunakan seseorang atau suatu kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Terkait dengan tujuan tersebut, maka diperlukan sebuah perencanaan yang akurat dan realistis yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Karena dengan adanya perencanaan tersebut perusahaan dapat memprediksi peningkatan kinerja ekonominya dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pengambilan keputusan manajemen.

Industrialisasi telah merambah di Indonesia dan bahkan pencemarannya tidak hanya terjadi di kawasan industri saja, melainkan di lingkungan penduduk. Di Indonesia kegiatan industri masih perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah. Sebab masih banyak perusahaan yang belum memberikan kepedulian terhadap lingkungan.

Perusahaan akan melakukan pengungkapan apabila telah melakukan kinerja lingkungan yang baik. Hal yang diungkapkan dalam lingkungan lebih kepada pengurangan emisi berbahaya. Dorongan kuat dari peraturan dapat memaksa perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan. Sebagai bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap masalah lingkungan, saat ini terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 tentang "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas", yang mempunyai maksud agar perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang termuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Walaupun pelaksanaan aturan wajib dengan didasarkan PP tersebut baru dikeluarkan di tahun 2012, tetapi sudah terdapat UU yang mendasarinya yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” yang menyebutkan bahwa perusahaan wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sehingga perusahaan telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Perusahaan yang mengutamakan maksimalisasi laba dengan berorientasi pada kepentingan pemilik modal menyebabkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia (Suharjanto, 2010). Beberapa tahun ini banyak perusahaan yang mulai menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan. Hal ini tentu saja menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan, menimbulkan tekanan dari berbagai pihak khususnya masyarakat terhadap perusahaan agar memberikan informasi yang transparan mengenai aktivitas lingkungan (Anggraini, 2006).

Investor lebih tertarik pada perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik dan tidak mengabaikan pelestarian lingkungan. Eipstein dan Freedman (1994) menemukan bahwa investor individual lebih tertarik pada perusahaan yang mengungkapkan informasi lingkungan hidup (biasanya dilaporkan dalam *annual report*) dibandingkan perusahaan yang mengabaikan informasi lingkungan hidupnya. Reputasi, kredibilitas, dan *value added* bagi perusahaan menjadi dorongan perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan hidup di dalam *annual report* mereka (Yuliana, *et al* 2008).

Standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan hidup (Suhardjanto, 2008), sehingga masih banyak perusahaan yang belum memberikan pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab lingkungan. Gray, *et al* (1995) dalam Van De Burgwal dan Vieira (2014) menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan merupakan bagian dari laporan keuangan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa ada banyak studi yang menguji lebih lanjut mengenai informasi sosial yang dihasilkan oleh perusahaan dan menemukan bahwa informasi lingkungan merupakan salah satu bagian dari informasi tersebut. Pengungkapan lingkungan dalam *annual*

report masih bersifat *Voluntary Disclosure* menyebabkan informasi lingkungan yang dilakukan perusahaan masih diatur oleh kebijakan masing-masing perusahaan (Van De Burgwal dan Vieira, 2014).

Disclosure meliputi ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, dapat dibuat di dalam laporan tahunan perusahaan (*annual report*) atau laporan sosial terpisah (Guthrie dan Parker, 1990 dalam Van De Burgwal dan Vieira, 2014). Laporan keuangan merupakan sumber potensial yang di gunakan oleh para investor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Anggraini (2006) menemukan bahwa investor perorangan tertarik terhadap informasi sosial berupa keamana dan kualitas produk serta aktivitas lingkungan yang dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Suratno, dkk (2006) menjelaskan bahwa *Environmental Disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan. Brown dan Deegan (1998) dalam Van De Burgwal dan Vieira (2014) mengatakan *Environmental Disclosure* penting untuk dilakukan karena melalui pengungkapan lingkungan hidup pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat dapat memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya.

Anggraini (2006) menyatakan tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (*good corporate governance*) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Dengan memberikan informasi mengenai sejauh mana perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya (Suhardjanto, 2010). Oleh karena itu, informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan dapat terpenuhi.

Salah satu contoh pencemaran lingkungan terjadi di daerah Gadobangkong, Ngamprah, Bandung Barat. Warga sekitar sudah resah dengan adanya bau busuk

yang ditimbulkan oleh limbah susu dari PT. UltraJaya Milk Industry & Trading Company. Sudah beberapa kali warga Desa melakukan aksi unjuk rasa kepada PT ultrajaya mendesak pihak perusahaan untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah lantaran bau limbah yang sudah mengganggu aktivitas warga sekitar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kabupaten Bandung Barat, Apung Hadiat Purwoko mengatakan bahwa ternyata selama perusahaan berdiri sejak tahun 1971, PT Ultrajaya belum memiliki AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), perusahaan hanya memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Padahal, Perusahaan sebesar PT. UltraJaya harus memenuhi standar pengelolaan limbah berdasarkan Undang-undang no. 32 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 tahun 2014 yang menegaskan selain aspek bahan berbahaya dan beracun yang harus diperhatikan adalah soal kenyamanan bagi warga sekitar. Menindak lanjuti hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat melakukan pertemuan dengan PT Ultrajaya pada senin 9/10/2017 bertempat di kantor Dinas Lingkungan hidup KBB. (Jumadi kusuma, 2017) (<http://limawaktu.id>).

Dengan adanya pencemaran tersebut, masyarakat sekitar sangat dirugikan karena PT Ultrajaya ternyata juga tidak memiliki kajian mengenai dampak usaha yang mungkin akan ditimbulkan pada lingkungan hidup sekitar berupa AMDAL untuk kegiatan perusahaan. Padahal, lingkungan yang bersih, aman, dan tertata merupakan kondisi lingkungan yang diinginkan setiap orang. Demi mewujudkan hal tersebut yang diperlukan tidak hanya peran serta masyarakat umum dan pemerintah namun juga memerlukan partisipasi dari perusahaan-perusahaan besar terutama perusahaan-perusahaan yang telah go public. Dampak negatif perusahaan seperti pencemaran, kerusakan lingkungan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, ketidakadilan, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh perusahaan akan membuat lingkungan dan masyarakat terganggu dengan adanya kondisi tersebut.

Kasus kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas perusahaan juga terjadi pada perusahaan sektor pertambangan. Di Indonesia perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang banyak merubah bentang alam dan berdampak

negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Salah satu kasusnya dilakukan oleh PT Indominco Mandiri yakni anak perusahaan dari PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. ITM mengontrol sejumlah perusahaan di bumi Kalimantan. Pada tahun 2014, ITM memproduksi 29,1 juta ton batubara untuk dijual secara lokal di Indonesia maupun diekspor ke negara-negara lain khususnya Thailand. Hingga saat ini aktivitas perusahaan tersebut telah mengubah bentang alam, dari hutan dan lahan pangan menjadi danau-danau bekas tambang yang terbengkalai dan tanah gersang dimana masyarakat mengeluhkan kelangkaan air akibat pertambangan. Padahal menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) PT Indominco Mandiri pernah mendapatkan peringkat biru pada Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) tahun 2014, untuk tahun 2015, hasil Proper PT Indominco tidak diumumkan karena ada pengaduan dari masyarakat dan sedang berada dibawah kendali penegakan hukum (www.greeners.co).

Selain itu, terdapat perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia yaitu PT Freeport Indonesia yang hingga saat ini telah banyak memakan perhatian publik akibat aktivitas perusahaan yang telah banyak merusak lingkungan di tanah Irian Jaya. Salah satu kasusnya yang terjadi pada tahun 2000-an dimana PT Freeport Indonesia menyebabkan aliran sungai Ajkwa menjadi tercemar. Pencemaran tersebut bersumber dari limbah tailing aktivitas PT Freeport. Selain itu sebagian besar vegetasi di muara utama sungai Ajkwa rusak berat. Bahkan, tailing juga telah merusak kawasan Taman Nasional Lorentz melalui sungai Mawati dan Otokwa, Irian Jaya (news.liputan6.com).

Pada tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memasukan PT Freeport Indonesia dalam kategori merah pada program PROPER. Kategori merah ini menunjukkan bahwa PT Freeport Indonesia memiliki sistem pengelolaan kinerja lingkungan yang belum sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan. Selain itu KLHK menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia tidak memiliki data informasi terkait pemantauan kualitas air limbah. Selain itu, PT Freeport Indonesia juga bermasalah dengan izin tempat pembuangan sampah yang mencakup permasalahan pengelolaan lingkungan,

seperti pencemaran air, pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, dan pengendalian pencemaran dan perusakan laut (www.greeners.co).

Ciriyani dan Putra (2016) menjelaskan perusahaan yang memiliki umur yang lebih panjang merupakan perusahaan yang dapat bertahan cukup lama dalam kehidupan bisnis mereka. Keberlangsungan hidup perusahaan ini terus berlanjut karena adanya sebuah pengakuan dari masyarakat yaitu legitimasi. Sehingga, apabila perusahaan tersebut semakin lama dapat bertahan, maka sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat, perusahaan tersebut akan semakin banyak mengungkapkan informasi lingkungannya pada laporan tahunan yang mereka terbitkan.

Aulia dan Agustina (2015) menjelaskan Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari kegiatan bisnis yang dilakukannya. Profitabilitas mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, maka manajemen akan menunjukkan kesuksesan kinerja yang dilakukannya.

Perusahaan besar melakukan aktivitas lebih banyak, sehingga memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat, memiliki banyak pemegang saham yang punya perhatian terhadap program lingkungan yang dilakukan perusahaan dan laporan tahunan merupakan alat yang efisien untuk mengkomunikasikan informasi ini. (Cowen *et. al.*, 1987 dalam Indriastuti (2012).

Penelitian mengenai pengungkapan lingkungan juga banyak dilakukan, hasil dari penelitian juga beragam. Banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan lingkungan atau *Environmental Disclosure*. Penelitian yang dilakukan oleh Van De Burgwal dan Vieira (2014) menggunakan variabel *Environmental Disclosure* sebagai variabel dependen dan ukuran perusahaan, tipe industri serta profitabilitas sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan tipe industri berpengaruh signifikan terhadap *Environmental Disclosure*, sedangkan profitabilitas tidak signifikan terhadap *Environmental Disclosure*.

Paramitha dan Rohman (2014), Ciriyani dan Putra (2016) mencoba menginvestigasi hubungan antara umur perusahaan dengan pengungkapan lingkungan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan,

sementara Paramitha dan Rohman (2014) tidak menemukan pengaruh antara umur perusahaan dengan pengungkapan lingkungan.

Burgwal dan Vieira (2014), Nugraha dan Juliarto (2015), Aulia dan Agustina (2015) mencoba menginvestigasi hubungan antara profitabilitas dengan pengungkapan lingkungan. Hasil yang diperoleh dari penelitian Aulia dan Agustina (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan, sementara Burgwal dan Vieira (2014), Nugraha dan Juliarto (2015) tidak menemukan pengaruh antara profitabilitas dengan pengungkapan lingkungan.

Suhardjanto (2010), Aulia dan Agustina (2015), Ohidoa, *et al* (2016) mencoba menginvestigasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan lingkungan. Hasil yang di peroleh dari penelitian Suhardjanto (2010), Ohidoa, *et al* (2016) menemukan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, sementara Aulia dan Agustina (2015) tidak menemukan hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan lingkungan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Van De Burgwal dan Vieira (2014). Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel dan sampel. Dimana dalam penelitian ini menggunakan variabel independen umur perusahaan, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Van De Burgwal dan Vieira (2014) meneliti perusahaan-perusahaan di Belanda tahun 2008-2009, pada populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Alasan menggunakan sampel perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur memiliki dampak yang lebih besar pada pengungkapan lingkungan.

I.2 Rumusan Masalah

Penelitian mengenai *Environmental Disclosure* telah dilakukan di berbagai negara termasuk di Indonesia dan masih menampakkan hasil inkonsisten. Fenomena *gap research* yang telah diuraikan sebelumnya diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini mengenai pengaruh Umur Perusahaan,

Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap *Environmental Disclosure*. Dari rumusan masalah tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*?
- b. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*?
- c. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh Umur Perusahaan terhadap *Environmental Disclosure*.
- b. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh Profitabilitas terhadap *Environmental Disclosure*.
- c. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Environmental Disclosure*.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan pemahaman mengenai pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Environmental Disclosure*.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Invenstor

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan investasi yang tepat pada perusahaan yang lebih peduli terhadap isu lingkungan.

- 2) Bagi Manajemen Perusahaan

penelitian ini diharapkan dapat menjadikan perusahaan untuk lebih perhatian terhadap lingkungan di Indonesia serta dapat menjadikan

pertimbangan perusahaan untuk menerapkan *Environmental Disclosure* secara menyeluruh.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai tambahan acuan untuk penelitian sejenis dan penelitian-penelitian selanjutnya.

